



SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA

Nomor SOP	: 15/SOP/BPTD-U/03/2024
Tgl. Disahkan	: 14 MARET 2024
Tgl. Revisi	
Tgl. Diberlakukan	
Disahkan oleh	Kepala Balai

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA**

Padan M. Ramdan, A.TD., M.Si
195712061990031002

MONITORING ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALAIN)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor:
7. SK.2012/KP.108/DRJD/2015 Tahun 2013 Tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK. 4457/KP.108/DRJD/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 2012/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas
- Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor:
SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang
9. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kepada Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Untuk Evaluasi Dan Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional

Cara mengatasi:

1. Melakukan tata cara administrasi sesuai sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku
2. Melakukan survey / monitoring Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Keterkaitan:

1. SOP Pelaksanaan Pengelolaan Surat Dinas Masuk dan Surat Dinas Keluar

Peralatan:

1. Meja
2. Kursi
3. Komputer
4. Printer
5. ATK
6. Internet

Peringatan:

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap Pelaksanaan Monitoring Analisis Dampak Lingkungan

No	Detail Jenis Kegiatan	Pembinaan							Mitra Baku			Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Balai Lulu Lintas & Angkutan Jalan	Staf Balai LULSDPP	Konsultan	Ditjam Hubdat (Subdit Anasabika)	Ditamb Provinsi	Ditamb Kabupaten Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dari Perumahan yang bersangkutan dan menerima dokumen hasil Analisis dampak Lingkungan di Jalan Nasional dari konsultan yang melakukan survey serta memberikan disposisi								Surat	5 menit	surat	
2	Menerima disposisi dan mencelaah pekerjaan								Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Merencanakan jadwal rapat internal terkait penugasan Analisis Dampak Lalu Lintas								Rencana jadwal rapat	20 menit	konsep surat undangan	
4	Melaksanakan sidang Analisis Dampak Lalu Lintas								Berkas pembahasan dan paparan hasil andalalin yang akan diterapkan	2 jam	konsep laporan hasil rapat	
5	Melaksanakan tinjauan lokasi pembangunan / pengembangan Analisis Dampak Lalu Lintas dan membuat Berita Acara penyajian lokasi andalalin								konsep, peta, kertas	2 jam	Berita Acara Andalalin	
6	Memeriksa Berita Acara Analisis Dampak Lalu Lintas								konsep BA hasil tinjauan andalalin	15 menit	BA tinjauan andalalin	
7	Mencelaah dan menyetujui Berita Acara Analisis Dampak Lalu Lintas								konsep BA hasil tinjauan andalalin	15 menit	BA tinjauan andalalin	
8	Melakukan monitoring dan evaluasi setelah bangunan tersebut selesai dan menyampaikan kepada Kepala Seksi LULSDPP								konsep BA Monitoring Evaluasi Andalalin	2 jam	BA Monitoring Evaluasi Andalalin	
9	Menerima Berita Acara hasil Monitoring dan Evaluasi Andalalin dan menyampikan kepada Kepala Balai								konsep BA Monitoring Evaluasi Andalalin	5 menit	BA Monitoring Evaluasi Andalalin	
10	Menerima Berita Acara hasil Monitoring dan Evaluasi Andalalin								BA Monitoring Evaluasi Andalalin	5 menit	BA Monitoring Evaluasi Andalalin	